

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Konsep dan Penerapan CSR

1. Konsepsi Dasar CSR

Di Indonesia program CSR beranjak menjadi gerakan yang dilakukan banyak perusahaan, baik oleh pelaku bisnis multinasional maupun pengusaha domestik. CSR telah menjadi aktivitas primadona kegiatan sosial, walaupun belum semua perusahaan melakukan program tersebut secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena adanya keragaman pengertian model CSR yang merupakan konsekuensi logis dari sifat pelaksanaannya yang berdasarkan prinsip kesukarelaan. Sampai sekarang belum ada model atau konsep baku yang dapat dianggap sebagai acuan pokok, baik ditingkat global maupun lokal. Namun beberapa dari padanya dapat digunakan sebagai penjelasan.

Definisi CSR menurut *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* dan *Trinidad and Tobago Bureau of Standards (TTBS)* adalah : “komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, legal dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dan masyarakat secara lebih luas. (*CSR is the continuing commitment by business to be have ethically and contribute to economic development while improving the*

community and society at large)”(Word Bank Commitment Sustainable Development (WBCSD), 2000, CSR : Making Good Business Sense <http://www.wbcsd.org/DocRoot/1unSPdIKvmYH5HjbN4XC/csr2000.pdf> Lihat juga Michele Sutton, Summer 2004).

CSR menurut Komisi Eropa *means going beyond compliance and investing more in human capital, the environment and relations with stakeholders* (Thomas Loew, 2004).

Menurut Tony Djogo (2004:) definisi CSR adalah “pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan”.

CSR menurut *The World Bank Group* adalah “komitmen bisnis untuk menyumbang pada keberlanjutan pembangunan ekonomi, bersama dengan karyawan dan keluarganya, masyarakat pada umumnya untuk memperbaiki kualitas hidup, dengan cara yang baik demi bisnis sekaligus demi pembangunan.”

Peningkatan CSR terhadap komuniti lokal, lingkungan menjadi acuan korporasi dan seakan berlomba untuk eksis dan dapat berkompetisi dengan lainnya. Sehingga dalam usaha mengimplementasikan konsep CSR masing-masing korporasi akan berbeda-beda dan ini tergantung dengan bentuk lingkungan yang melingkupinya baik lingkungan alam maupun komunitas yang ada serta bentuk-bentuk dan kepentingan-kepentingan *stakeholder* yang ada.

Walaupun penerapan CSR berbeda-beda antara korporasi yang satu dengan lainnya dalam satu daerah, masyarakat, maupun antar negara, namun ada

Bentuk-bentuk seragam yang dapat ditarik dari kompetisi yang bersangkutan adalah bahwa korporasi tidak lagi melakukan pemisahan antara dirinya sebagai suatu usaha dengan komunitas sekitarnya, lebih berhati-hati dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum, tidak lagi mengejar keuntungan semata tetapi berkecukupan, lebih mengarah ke kualitatif tidak lagi kuantifikasi, mengutamakan kebutuhan, korporasi dilakukan dalam rangka jangka panjang, tidak bersandar pada aturan yang ketat tetapi lebih mengarah kepada tanggung jawab serta merubah bentuk dari pertumbuhan kepada berkelanjutan.

CSR dalam prakteknya tidak hanya dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi tetapi juga dalam hal lingkungan hidup. Perusahaan tidak lagi berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Karena keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, diberbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya (Abdul Rasyid Idris, 2005: 3-4).

Peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup

lain CSR merupakan cara korporasi mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada masyarakat.

CSR tidak hanya dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi tetapi juga dalam hal lingkungan hidup. Dalam praktek CSR mengacu pada tiga pilar utama *corporate citizenship* yaitu : (1) keuangan, (2) sosial, dan (3) lingkungan (Abdul Rasyid Idris, 2005: 3-4).

Dalam rangka pelaksanaan tersebut, perusahaan swasta harus bekerja sama dengan pihak pemerintah dan masyarakat lokal.

Menurut Bank dunia, CSR terdiri dari beberapa komponen utama :

1. Perlindungan lingkungan
2. Jaminan kerja
3. Hak azasi manusia
4. Interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat
5. Standar usaha
6. Perlindungan kesehatan
7. Kepemimpinan dan pendidikan
8. Bantuan bencana kemanusiaan

CSR tidak bisa hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Tetapi juga sektor keuangan

banyak industri yang merusak lingkungan, melanggar HAM, melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak sering bertahan dan berkuasa dengan tetap menerima kredit dari perusahaan-perusahaan keuangan yang kuat dan berkuasa di dunia ini.

Pemerintah sebagai unsur negara yang mempunyai peran penting melakukan program CSR, antara lain program pengentasan kemiskinan, perbaikan kesejahteraan, bantuan subsidi langsung dan sebagainya. Kenyataan menunjukkan bahwa upaya-upaya ini sering tidak membawa hasil atau tidak berkelanjutan. Swastapun mempunyai program-program sosial seperti bantuan fisik, pelayanan kesehatan, pembangunan masyarakat (*community development*), *outreach*, beasiswa, penyediaan dana filantropis dan sebagainya (Tony Djogo, "CSR" <http://www.bertitabumi.or.id/artikel3.php?idartikel>)

CSR dikenal juga dalam konteks *Triple Bottom Line*, yaitu sebuah pandangan yang menekankan bahwa keberhasilan perusahaan ditentukan oleh tiga *P*, yakni *Profit*, *People*, dan *Planet* (Info Tempo. "CSR, Antara Investasi dan Bakti Sosial. 29 april 2007).

Artinya perusahaan yang sukses adalah mereka yang selain mampu memperoleh laba yang besar (*Profit*), juga bisa mengangkat kehidupan masyarakat (*People*) dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (*Planet*). Perkembangan CSR sesuai dengan motivasi dan namanya, yakni diawal perkembangannya CSR identik dengan *Corporate Giving* yang motivasi utamanya bantuan amal, kemudian berkembang menjadi *Corporate Philanthropy* (motivasi

utamanya mendongkrak citra perusahaan) dan terakhir *Corporate Community Development* (pemberdayaan masyarakat).

Konsep *Community Development* saat ini bahkan sering diidentikkan dengan CSR itu sendiri dan karenanya istilah lain CSR saat ini adalah *Corporate Social Investment* (CSI) karena memandang CSR bukan lagi sebagai tanggung jawab filantropis semata, melainkan sebagai sebuah investasi sosial perusahaan yang menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang.

Menyimak beberapa pengertian di atas, CSR merupakan kegiatan yang seharusnya mencakup sekurangnya lima aspek, yaitu:

(1) Proteksi terhadap lingkungan.

Sebuah perusahaan mampu melihat SDA sebagai komoditas yang berkelanjutan. Hasilnya tingkat kerusakan lingkungan pun dapat ditekan.

(2) Hubungan manusiawi dengan pekerja.

Perusahaan melakukan CSR bila mereka terbukti telah mengakui dan mengapresiasi kebebasan berserikat, penghapusan semua bentuk kerja wajib, penghapusan buruh anak, pemberian sejumlah tunjangan dan hak, dan pelenyapan praktik diskriminasi.

(3) Komitmen pada HAM.

Perlu dipastikan bahwa proses produksi perusahaan, dari hulu sampai hilir, berjalan sesuai etika bisnis. Misalnya, perusahaan wajib memonitor bahwa para pemasoknya bekerja secara etis.

(5) **Community Development.**

Dengan demikian hakikat CSR adalah menciptakan kesetiakawanan sosial perusahaan dengan masyarakat, lingkungan serta dengan perusahaan lainnya. Ada unsur non bisnis dan non ekonomis yang harus dilakukan perusahaan terkait lingkungannya.

2. Berbagai Model Penerapan CSR

a. Karakteristik Praktek CSR Di Indonesia

Ada beberapa karakteristik dan model praktek CSR yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia sebagai berikut.

No	Nama perusahaan	Kegiatan CSR	Keterangan
1	PT. SARI HUSADA	<ul style="list-style-type: none"> Community Relations: Pembangunan, pendidikan, kesehatan, budaya, olahraga, agama, proposisi, dan partisipasi. Community Development: sosial & ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan: fasilitas umum & pajak reklame. Pendidikan : anak asuh, PKL/Riset siswa/Mahasiswa Kesehatan : Pos yandu plus. Budaya : pelestarian budaya tradisional. Olah raga : pencarian bibit pemain PSIM, pendidikan SSB GAMA. Agama :hari kurban, buka puasa, syawalan, pembangunan tempat ibadah, bingkisan
2	PT. SUCOFINDO	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan usaha kecil dan koperasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan uhsahakecil & koperasi: pemberian dana

		<ul style="list-style-type: none"> • bidang sosial kemasyarakatan. • Bidang pendidikan 	<p>untuk pengembangan usaha kecil, pembinaan dan akses pasar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidang sosial kemasyarakatan: bantuan bencana alam, sarana dan prasarana umum, program donor darah rutin, kegiatan medis seperti khitanan masal, dan pengobatan umum, kegiatan olah raga memanfaatkan cabang olah raga yang digemari masyarakat luar seperti tenis lapangan, bulu tangkis. • Bidang pendidikan: program dosen tamu di universitas, magang bagi SLTA dan mahasiswa, dan penelitian di unit kerja.
3	PT. PUPUK KALTIM	Kemitraan, bantuan bencana alam dll	Memberi bantuan kepada masyarakat sekitar untuk bidang kemitraan. Dan bantuan kepada korban bencana alam.
4	PT. Freeport Indonesia	Dibentuk suatu konsep-konsep pembangunan berkelanjutan yang berorientasi jangka panjang dan pengembangan usaha bisnis kecil	Mempersiapkan masyarakat sekitar supaya bisa mandiri. Melakukan kajian-kajian tertentu misalnya kajian sosial, untuk menentukan model dan program yang sesuai untuk masyarakat dari setiap daerah dimana program CSR dilaksanakan
5	PT. BANPU	Cara menentukan model yang sesuai dengan mempertimbangkan tiga hal yaitu ; stakeholder, perusahaan sendiri, dan pemerintah daerah.	Stakeholder sendiri bisa bermacam-macam, baik masyarakat sekitar, LSM, atau yang lain. Kemudian dari masukan ketiga faktor itu dikombinasikan untuk mendapatkan model CSR yang sesuai bagi suatu

			daerah tertentu.
6	PT.TELKOM	Tiga dasar pembangunan yang berkelanjutan ; sosial, ekonomi dan lingkungan	Dari tujuh pilar ; Pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keadaban Indonesia, kemitraan, pelayanan umum, bantuan umum, dan bencana alam.
7	PT. Sampoerna	Kemitraan , pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa (P2MD) dimana keduanya dilakukan secara bersama	Suatu perusahaan yang peduli dengan lingkungan sosial dan merasa bertanggung jawab untuk membina lingkungannya, yang kedua sampoerna mempunyai istilah ring 1 dan ring 2 dilingkungan sekitar dalam melakukan CSR, yang apabila dibina mereka akan menjadi pagar sosial bagi perusahaan yang dampaknya mungkin tidak akan langsung diterima perusahaan tapi akan sangat membantu perusahaan
8	PT. Bodrex	Pembinaan kesehatan dan sosial dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan	Dimana mappingnya didapat dari dinas kesehatan propinsi sehingga bentuk kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah
9	PT. Pertamina	Cara menentukan model disesuaikan dengan kebutuhan daerah dimana kegiatan CSR itu dilakukan	
10	PT. MNC	Cara menentukan model dilakukan survei terlebih dahulu untuk menentukan tempat yang layak menerima bantuan rehabilitas dan rekonstruksi pembngunan sekolah dan beasiswa	Untuk pemberian beasiswa TPI mempunyai program mutiara bangsa.
11	PT. ACT	Cara menentukan model disesuaikan dengan keinginan perusahaan yang bermitra, misalnya Elnusa yang ingin melakukan aksi CSR di Yogyakarta dengan fokus pada	ACT yang akan menyelenggarakan kegiatan tersebut dari mulai tahap survai samapai tahap eksekusi.

		bantuan terhadap korban gempa	
12	PT. PJI	Cara menentukan model menggunakan profile dari sekolah	kemudian PJI akan membuat rekomendasi dari Pembina PJI dan mencarikan sponsor yang akan membiayai model CSR yang sesuai dengan sekolah dan perusahaan sponsor
13	PT.Martina Bertho -	<p>Bagi masyarakat ; Kegiatan kemitraan dengan petani dilakukan dengan koprasi petani maupun petani perseorangan , dalam aktivitasnya melaksanakan;</p> <p>Survey lapangan untuk kesesuaian lahan</p> <p>Kesepakatan kerja sama yang disepakati kedua belah pihak</p> <p>Pelatihan budi daya tanaman pada pasca panen</p> <p>Bimbingan dan pembinaan efektif kepada mitra petani</p>	<p>Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup</p> <p>Memberdayakan masyarakat pedesaan terutama petani yang tinggal disekitar kawasan hutan, sehingga melakukan eksplorasi hutan secara bijaksana agar hutan tetap lestari</p>
14	PT.HERO Supermarket Tbk Indonesia	Bentuk kemitraan yang dilakukan ; Mitra binaan, dan mitra usaha	<ul style="list-style-type: none"> Mitra bina yaitu kemitraan yang lebih menekankan pada pembinaan manajemen dan sumber daya manusia saja tanpa adanya kerjasama usaha. Misalnya pembinaan <i>waserda</i>, pelatihan manajemen mini market, pengarahan standarisasi kualitas-horticultural untuk pasar swalayan

			<ul style="list-style-type: none"> • Mitra usaha yaitu kemitraan melalui pembinaan manajemen, SDM dan terjalin adanya hubungan usaha yang saling menguntungkan. Mislanya pemasok sayur-sayuran, ikan, daging, makanan tradisional. • Dari kedua model kemitraan beberapa tahun terakhir lebih difokuskan pada pembinaan pengembangan usaha kecil eceran (ritel) karena ritel merupakan lini usaha yang digeluti PT Hero Supermarket. • Pembinaan lebih ditekankan pada pengembangan SDM melalui pelatihan-pelatihan, pendampingan, konsultasi dan pemantauan secara berkala oleh PT Hero. • Kemitraan dibidang lain seperti pengembangan usaha pertanian, industri makanan, rumah tangga dll.
15	PT. Kaltim Prima Coal	Pelatihan tentang budidaya tanaman obat, bibit tanaman, bantuan alat pengering, proses budidaya dan pasca panen dan bimbingan, dan pendidikan.	<p>Bantuan yang diberikan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan tentang budidaya tanaman obat secara gratis, selama jangka waktu tertentu di kebun percobaan perusahaan • Memberikan bantuan bebrapa bibit tanaman yang akan dibudidayakan dilahan petani • Bantuan alat pengering untuk proses pengeringan

			<ul style="list-style-type: none"> • Sisitim/desain proses atau alat yang benar untuk proses budidaya dan pascapanen • Memberikan bimbingan secara berkelanjutan utk dapat menjaga kualitas produk bahan nabati. • Pendidikan, administrasi sekolah komunitas Sangata Kalimantan
16	PT. BP Indonesia	Proyek pengembangan GAS di kepodang AMDAL	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan partai yang berpengaruh; LSM, komunitas pemimpin • Pengumuman melalui media • Cakupannya kegiatan lembaga sosial masyarakat • Pendekatan komunikasi
17	PT.McKinsey&Company	<ul style="list-style-type: none"> • Konservasi alam • Mendirikan yayasan • Training pekerja • Perencanaan usaha • Kompetisi beasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Konservasi alam dilakukan melalui TNC, setiap organisasi yang ada didaerah itu dipersatukan agar dapat bekerja sama. • Mendirikan yayasan untuk mendukung keuangan lokal (UKM). Membangun hubungan dan kepercayaan • Kompetisi perencanaan usaha. • Mendanai siapa yang mau berkompetisi, misalnya siswa

			yang mau kuliah
18	PT. McKinsey & Company The Blood Drive	Bidang kesehatan	Melakukan donor darah
19	PT. Unilever Indonesia Tbk	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan kesehatan umum • Keamanan masyarakat dan konsumen • Kemitraan • Lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan kesehatan umum <ul style="list-style-type: none"> ◦ Program cek gigi gratis, pramuka, kampung pepsodent dan posyandu • Keamanan masyarakat dan konsumen • Kemitraan <ul style="list-style-type: none"> ◦ program kemitraan dan merangkul perusahaan yang menyediakan barang mentah, pengepakan dan distribusi oleh unilever. • Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ◦ Kegiatan membuat sungai berantas bersih dan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari.
20	PT. Rio Tinto Indonesia	Bidang kesehatan	Program control TBC / mengendalikan TBC
21	PT. Roche Indonesia	Bidang kesehatan dan pendidikan	Kampung sehat 2003, lingkungan sehat, memberi nutrisi, ASI dan KB dan pendidikan anak-anak muda
22	PT Avon Indonesia	Bidang kesehatan	Memerangi kanker payudara/ memberi informasi tentang kanker
23	PPM Institute of Management	Bidang mitra kerja, UKM dan konsultan UKM	Program pengembangan mitra kerja, mensponsori usaha-usaha kecil dan mengembangkan konsultan usaha kecil
24	PT. Shell Companies In Indonesia (SCD)	Bidang pendidikan	Workshop untuk tunarungu di Jakarta dan bagi anak yang kurang

			beruntung
25	Citibank,N.A	Pengembangan komunitas dan training, dan pendidikan	Program pengembangan komunitas Citibank dan bisnis kecil, kredit, training dan pelatihan. Program pendidikan peduli berkarya.
26	Air Fast	Pelayanan	Pelayanan <i>ground handling service</i> dan servis bagi penumpang yang sudah mendarat (kokapura hasanudin airport)
27	Accenture	Penghargaan	Pemberian penghargaan enterprise 50 untuk industri yang berkembang
28	PT. Sigma Cipta Craka	Bidang pendidikan	Pelatihan IT dan pengembangan software
29	PT. Charoen Pokphand indonesia	UKM	Peternakan udang pada PT central pertiwi Bahari
30	PT Austindo Nusantara jaya	Bidang pendidikan, training	Kurikulum berbasis kompetensi
31	PT Honda	Bidang pendidikan	Memberi bantuan berupa pembangunan gedung sekolah

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa praktek CSR yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia berupa pemberian bantuan secara cuma-cuma dan kemitraan yang diwujudkan dalam berbagai macam bidang.

PT. Sarihusada Yogyakarta merupakan salah satu perusahaan yang telah menerapkan CSR secara filantrophis dalam berbagai bidang. Sementara itu PT. HONDA menerapkan CSR khusus program di bidang pendidikan.

Adanya bentuk bentuk CSR yang telah dilakukan oleh PT. Sari Husada

1. *Community Relations* yang terdiri dari:

a. Bidang Pembangunan

Bentuk-bentuk CSR yang dilakukannya yaitu membangun fasilitas umum dan pajak reklame.

b. Bidang Pendidikan

Bentuk-bentuk CSR yang dilakukannya yaitu memberikan bantuan kepada anak asuh dan panti cacat dan bantuan orang tua asuh. PKL, riset siswa atau mahasiswa.

c. Bidang Kesehatan

Bentuk-bentuk CSR yang dilakukannya yaitu melaksanakan pos yandu plus.

d. Bidang Budaya

Bentuk-bentuk CSR yang dilakukannya yaitu pelestarian budaya tradisional.

e. Bidang Olahraga

Bentuk-bentuk CSR yang dilakukannya yaitu pencarian bibit pemain PSIM, dan pendidikan SSB GAMA.

f. Bidang Agama

Bentuk-bentuk CSR yang dilakukannya yaitu memberi santunan pada saat hari kurban, buka puasa dan syawalan, pembangunan tempat ibadah dan

g. Proposal dan Partisipasi

Bentuk-bentuk yang dilakukannya yaitu melakukan penerbitan buku dan kegiatan kemasyarakatan yang di dalamnya merupakan salah satu visi dan misi dari Sari Husada.

2. *Community Development* yang terdiri dari:

a. Bidang Sosial

Bentuk-bentuk yang dilakukannya yaitu pendampingan mandiri panti social, dan memberikan paket sembako.

b. Bidang Ekonomi

Bentuk-bentuk yang dilakukannya yaitu melakukan pengangkatan industri kecil sebagai 'anak angkat', dan bantuan kepada peternak sapi perah yang hasilnya akan dibeli PT. Sari Husada.

3. Khusus Gempa

Bentuk-bentuk CSR yang dilakukan oleh PT. Sari Husada adalah membuat posko masyarakat yang didalam diberikan bantuan berupa sembako, obat, pakaian, dan tenda. Pemulihan karyawan dengan melakukan pendampingan berupa pemulihan mental dan kejiwaan. Pembangunan rumah oleh PT. Sari Husada kepada masyarakat korban gempa dengan membangun 300 unit rumah, dan renovasi sebanyak 200 unit. Selain itu PT. Sari Husada juga membangun satu gedung SD dan satu gedung TK di wilayah gempa.

Adapun bentuk penerapan CSR yang dilakukan oleh PT. HONDA di bidang pendidikan, yaitu membangun kembali gedung sekolah yang roboh akibat

untuk membangun kembali gedung sekolah dilakukan di setiap kabupaten ada 3 gedung sekolah. Khusus di kabupaten bantul, gedung sekolah yang dibangun kembali oleh PT. HONDA adalah: SD Berungan , SD Bangunjiwo, SD Ndrah room.

Selain itu PT. HONDA juga memberikan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi SD Bangunjiwo yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar berupa komputer sebanyak 10 unit, 50 meja, 30 kursi, peralatan kebersihan dan pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi mulai kelas 5 dan 6 SD selama 1 tahun ajaran.

Secara teoritis, penerapan CSR oleh setiap korporasi mempunyai maksud dan tujuan tertentu, misalnya pemberian bantuan cuma-cuma, promosi terselubung dan kemitraan.

Dari berbagai macam bentuk pelaksanaan CSR oleh PT. Sarihusada seperti tersebut di atas dapat diketahui bahwa bentuk kemitraannya berupa melakukan pengangkatan industri kecil sebagai 'anak angkat', dan bantuan berupa modal maupun pelatihan-pelatihan kepada peternak sapi perah yang hasilnya akan dibeli oleh PT. Sari Husada. Bentuk-bentuk pelaksanaan CSR oleh PT. Sarihusada yang lain merupakan pemberian bantuan secara cuma-cuma, misalnya pemberian bantuan berupa dana sebesar Rp. 250.000,00 setiap bulan selama setahun kepada panti Asuhan Putri Islam di Giwangan. Pelaksanaan CSR oleh PT. Sari Husada juga tidak menutup kemungkinan telah melakukan promosi terselubung.

Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Sari Husada bahwa pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh

PT.Sari Husada Tbk adalah demi menunjang kelangsungan aktivitas dan kinerja perusahaan. Program CSR dilakukan untuk menjamin kerjasama dan hubungan baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal, agar tercipta suasana yang kondusif dan selaras dengan tujuan perusahaan dalam menjalankan usaha dengan waktu yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Selanjutnya maksud dan tujuan penerapan CSR yang dilakukan oleh PT. Sari Husada adalah:

- 1) Menciptakan citra baik perusahaan dimata publik.
- 2) Mensosialisasikan perusahaan di lingkungan perusahaan.
- 3) Mempererat hubungan dan kerja sama antara masyarakat dengan perusahaan.
- 4) Mempertahankan dan meningkatkan eksistensi serta peran perusahaan sesuai dengan aktifitas masyarakat.

Posting anggaran untuk pelaksanaan program CSR di PT. Sari Husada yaitu posting anggaran masuk departemen *general affairs* (local) dan *corporate secretary* (nasioanal). Mekanisme pelaksanaan CSR dilakukan dengan cara survey oleh tim dan menindaklanjuti proposal yang masuk. Aturan-aturan yang digunakan atau terkait dengan CSR di Sari Husada yaitu diprioritaskan yang terkait dengan visi dan misi dan kegiatan bisnis perusahaan. Selaras dengan program pemerintah, tidak bertentangan dengan moral dan etika kehidupan dan bisnis perusahaan, semua kegiatan terdokumentasi dengan legal.

Sementara itu, maksud dan tujuan pelaksanaan CSR oleh PT. Honda dapat dikategorikan sebagai bantuan cuma-cuma dan promosi terselubung. Bentuk bantuan cuma-cuma tersebut berupa pembangunan kembali gedung SD yang rusak

Promosi terselubung PT. Honda dapat dilihat dari dipasangannya papan nama PT. Honda di gedung sekolah tersebut. PT. Honda tidak melakukan pembinaan dan pemantauan proses belajar mengajar lebih lanjut.

3. Manfaat penerapan CSR bagi Korporasi dan *Community Development*

Pelaksanaan CSR oleh PT. Sarihusada bagi CD dan CR baik berupa bantuan cuma-cuma maupun kemitraan sedikit banyak telah memberikan manfaat bagi masyarakat maupun korporasi.

Adapun manfaat dari pelaksanaan CSR yang dilakukan PT.Sarihusada bagi masyarakat adalah mempertahankan dan meningkatkan eksistensi serta peran perusahaan sesuai dengan aktifitas masyarakat. Selanjutnya bentuk dari pelaksanaan CSR oleh PT. Sarihusada yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat yaitu:

Bantuan sosial yang dilakukan oleh PT.Sarihusada kepada Panti Asuhan Putri Islam berupa uang yang diberikan PT. Sari husada sebesar Rp. 250 rb per bulannya, yang pengambilannya tersebut diberikan 4 bulan sekali. Adapun uang yang diperoleh dari sari husada digunakan untuk peningkatan keterampilan para anak asuhnya. yang pengambilan uangnya di BK3S propinsi. Dana yang diperoleh digunakan untuk membantu pembelian bahan-bahan keterampilan untuk membuat kerajinan tangan. Kadang-kadang uang yang diberikan oleh PT. Sarihusada terlambat sehingga pembelian bahan-bahan digunakan uang panti terlebih dahulu, setelah uang tersebut keluar baru diganti.

Menurut Pengurus Harian Panti Asuhan tersebut, bantuan secara cuma-

manfaat yang maksimal bagi kelangsungan Panti tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penjualan kerajinan tangan hanya dijual dipanti asuhan saja. Adapun pembelinya adalah orang tua wali atau pihak lain yang berkunjung ke Panti Asuhan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata pelaksanaan CSR dengan bentuk pemberian bantuan cuma-cuma yang berupa uang belum memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat, karena tidak ada perputaran uang untuk kelangsungan operasional masyarakat yang dibantu.

Namun demikian, berbeda halnya dengan pelaksanaan CSR yang berupa kemitraan dengan masyarakat. PT. Sarihusada bantuan kepada peternak sapi perah. Adapun bantuan yang diberikannya berupa modal uang, sapi maupun tenaga ahli yang berkaitan dengan pengelolaan sapi perah agar memperoleh hasil yang maksimal. Setiap bulannya manajemen PT. Sarihusada selalu memantau perkembangan sapi perah tersebut, dan susunya dibeli oleh PT. Sarihusada sebagai bahan baku untuk produknya. Hal demikian akan lebih menguntungkan bagi masyarakat dibandingkan dengan bentuk CSR berupa pemberian bantuan cuma-cuma.

Adapun bentuk penerapan CSR yang dilakukan oleh PT. HONDA di bidang pendidikan, yaitu membangun kembali gedung sekolah yang roboh akibat gempa yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006. Adapun bantuan PT.HONDA untuk membangun kembali gedung sekolah dilakukan di setiap ada 3 gedung sekolah. Khusus di kabupaten bantul, gedung sekolah yang dibangun kembali oleh

PT. Sarihusada, PT. Sarihusada, PT. Sarihusada, PT. Sarihusada, PT. Sarihusada. Selain itu

PT. HONDA juga memberikan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi SD Bangunjiwo yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar berupa komputer sebanyak 10 unit, 50 meja, 30 kursi dan peralatan kebersihan.

Menurut pengurus sekolah SD Bangunjiwo, bantuan yang diberikan oleh PT. Honda dalam pembangunan sekolah sangat bermanfaat terhadap kemajuan pendidikan di wilayah tersebut. Bagi murid-murid fasilitas yang lebih baik tersebut membuat nyaman dalam proses belajar. Hal tersebut merupakan salah satu investasi bagi masa depan anak di bidang pendidikan.

Penerapan CSR yang dilakukan oleh PT. Honda tersebut merupakan investasi bagi PT Honda ke depan. Karena pelaksanaan tersebut merupakan peningkatan sumber daya manusia yang nantinya bisa membangun masyarakat sekitar dan kemajuan bangsa.

Pelaksanaan CSR oleh PT. Sari Husada, PT. HONDA maupun korporasi yang lain sangat beragam. akan tetapi pelaksanaan dari penerapan CSR tersebut sebenarnya tujuannya adalah untuk pembangunan masyarakat.

Selanjutnya penerapan CSR yang dilakukan oleh korporasi juga mempunyai manfaat bagi korporasi itu sendiri. Adapun manfaat bagi korporasi khususnya PT. Sari Husada terhadap pelaksanaan CSR sebagai berikut.

- a. Loyalitas dan dedikasi komunitas/masyarakat/karyawan kepada perusahaan semakin tinggi.
- b. Memperkaya kapabilitas karyawan yang telah menyelesaikan tugas bekerja bersama masyarakat / komunitas

- d. Meningkatkan tentang komunitas local
- e. Meningkatkan citra dan profil perusahaan karena para karyawan menjadi duta . besar bagi perusahaan.

B. Penerapan Kewajiban Hukum Terhadap CSR

Untuk mengetahui apakah CSR yang berdasar prinsip kederma-wanan dapat diwajibkan secara hukum, maka perlu dibangun argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar pembentukan hukumnya . Hal ini akan diuraikan dan dianalisis sebagai berikut :

1. Argumentasi Filosofis

Pada awalnya harus dipahami bahwa CSR adalah sebuah tindakan korporasi untuk memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan secara sukarela berdasarkan prinsip kederma-wanan korporasi. Disisi lain harus pula dilihat secara teknis bahwa CSR dilakukan dengan menggunakan sebagian kekayaan korporasi. Perdebatan yang muncul adalah mengenai perlindungan kepentingan *shareholder* (pemegang saham) dan hak masyarakat atas kekayaan korporasi.

Korporasi secara *nature* didirikan oleh para pemegang saham digunakan untuk memaksimalkan kepentingan mereka dengan berupaya sekuatnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya (lihat pengertian mengenai perusahaan dalam Pasal 1 huruf b UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan). Sehingga CSR sebagai tindakan korporasi, dengan menyalurkan sebagian kekayaan atau keuntungan kepada masyarakat banyak mendapatkan

“menghianati” kepentingan pemegang saham (Joel Bakan, 2006: 35). Salah satunya adalah pendapat Milton Friedman, seorang raksasa intelektual penerima hadiah nobel bidang Ekonomi tahun 1976. Dia mengatakan :

“a corporate executive is an employee of the owners of the business. He has direct responsibility to his employers. That responsibility is to conduct the business in accordance with their desires, which generally will be to make as much money as possible while conforming to the basic rules of the society”¹ ...that there is one ..and only one social responsibility of business- to use its resources and engage in activities designed to increase its profit (Milton Friedman, 17 September 1970).

CSR hanya diperkenankan apabila memberikan keuntungan bagi korporasi. Tindakan ini adalah sesuai dengan *nature* korporasi dalam menjalankan amanah pemegang saham dan itu sudah sesuai dengan aspek keabsahan hukum (*legalitas*) korporasi.

Dalih legalitas diatas dikritisi oleh Gary von Stage (Milton Friedman, 17 September 1970). Dia mengatakan bahwa korporasi yang dibentuk dengan hukum seharusnya mengabdikan pada kepentingan masyarakat dimana hukum itu dilahirkan. Bukan sebaliknya, korporasi yang disahkan oleh hukum justru mengabaikan kepentingan masyarakat. Ketidakbertanggung-jawaban korporasi pada masyarakat menggambarkan proses yang gagal secara sistemik dalam hukum perusahaan (Milton Friedman, 17 September 1970).

Tindakan Korporasi untuk melakukan CSR sebagai tindakan moral atau amoral dapat diamati dalam prespektif teori keadilan. Menurut John Rawls, keadilan bukan sekedar persoalan kebaikan, tetapi persoalan hak (Bur Rusuanto, 2005: 35-36). Penerapan CSR dengan menyalurkan sebagian kekayaan korporasi

merupakan tindakan yang adil apabila dilakukan karena adanya hak dari masyarakat atas kekayaan tersebut, dan bukan karena alasan belas kasihan atau rasa simpatik seperti yang sekarang dilakukan berdasarkan prinsip kedermawanan.

Konsep keadilan diatas agak berbeda dengan pendapat kaum Utilitarianis, seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mills. Mereka berpandangan bahwa tindakan dapat dikatakan benar secara moral apabila memberikan akibat yang baik bagi sebanyak orang (*the greatest happiness for the greatest number*) (Bur Rusuanto, 2005: 35-36). Namun kembali dikritik oleh Rawls, bahwa tindakan moral tersebut tidak bisa bekerja dengan efektif menciptakan keadilan, karena tidak sesuai dengan harapan keadilan itu sendiri (*legitimate expectations*) ((Bur Rusuanto, 2005: 35-36). Pendapat diatas dapat dicontohkan dengan fakta yang sering terjadi. Misalnya, demi kepentingan orang banyak, maka ada kepentingan beberapa pihak yang harus direlakan untuk ditindas. Seperti penggusuran tempat pedagang kakilima untuk didirikan Super Mall. Penggusuran rumah penduduk untuk dibuat jalan tol. Penangkapan para pengemis jalanan karena dianggap mengotori pemandangan masyarakat kota, dan sebagainya. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian keuntungan yang dinikmati banyak orang. Ketidakadilan menurut Rawls hanya diperbolehkan, hanya jika untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang lebih besar (Bur Rusuanto, 2005: 35-36).

Sementara itu, Frederick von Hayek berpendapat bahwa konsep keadilan hanya dapat dipahami dalam konteks tuntutan ekonomi, dimana harus

didapat oleh salah satu pihak harus di bagi ulang kepada pihak lainnya. Ini semua adalah konsekuensi dari prinsip ekonomi (Samuel Taylor Morison). Terkait dengan CSR, tindakan korporasi untuk menyalurkan sebagian kekayaan atau keuntungan yang didapat kepada masyarakat, adalah sebuah tindakan yang sesuai dengan prinsip ekonomi sendiri. Contoh sederhannya, apabila korporasi memupuk kekayaannya tanpa memperhatikan pembangunan masyarakat. Dalam jangka panjang, masyarakat tidak mempunyai daya beli. Sehingga pada akhirnya korporasi sendiri yang rugi karena produknya tak ada yang membeli. Sehingga penyaluran kekayaan korporasi melalui CSR adalah sebuah keniscayaan ekonomi.

Mengenai distribusi kekayaan atau lebih luasnya mengenai pembagian kenikmatan, sudah dikaji sejak awal oleh Aristoteles. Dalam buku klasiknya yang berjudul *Politik*, subbab 9-13 mengenai Prinsip-Prinsip Oligarki dan Demokrasi : Hakikat Keadilan Distributif. diceritakan mengenai masyarakat sebuah negara (*polis*) yaitu (Aristoteles. 2000: 122) :

Keadilan yang sejati berarti bahwa orang yang telah menyumbang pada tujuan *polis* harus mempunyai hak yang istimewa yang sebanding dengan sumbangan mereka pada tujuan tersebut. Tujuan *polis* bukan sekedar hidup, juga bukan sekedar aliansi untuk pertahanan bersama; tujuannya adalah peningkatan bersama kualitas hidup yang baik. Dengan demikian walaupun warga polis harus menghuni pada wilayah yang tunggal , terlibat perkawinan campur, dan saling bekerjasama dalam masalah ekonomi, tujuan operatifnya selalu peningkatan kualitas kehidupan yang baik. Orang yang paling banyak menyumbang bagi pencapaian tujuan tersebut, adilnya harus mendapatkan bagian yang paling besar di dalam jabatan dan kehormatan.

Dalam naskah diatas ada beberapa pokok yang perlu dicermati yaitu :

pertama : peningkatan bersama kualitas hidup yang baik dan kedua : Orang yang

... ..

pertama meyakinkan bahwa keadilan akan tercipta jika ada peningkatan kualitas kehidupan bersama. Ketimpangan ekonomi yang terlihat dalam kehidupan dewasa ini jelas bukanlah cermin terwujudnya keadilan. Korporasi yang memupuk kekayaan dunia dengan rakus, tanpa memperhatikan kaum miskin jelas telah mengabaikan prinsip keadilan tersebut. Pokok kedua yang menyatakan bagian terbesar bagi yang memberikan sumbangsih terbesar sepintas terlihat secara rasional sebagai hak yang adil. Namun kondisi awal dari setiap manusia seringkali berbeda secara alamiah, sehingga pada perjalanannya tidak memberikan kesempatan yang sama untuk memberikan sumbangsih terbaiknya, apalagi dalam situasi dunia yang serba materialis. Contohnya : antara anak yang terlahir sebagai orang miskin dan orang kaya akan berbeda masadepan dan kesempatannya. Anak orang miskin akan mendapatkan kesulitan untuk mengikuti pendidikan yang cukup dan kesehatan yang layak. Pada akhirnya dia tidak akan dapat meraih kedudukan yang layak pula untuk memberikan sumbangan terbaiknya. Sebaliknya dengan anak orang kaya mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan setinggi mungkin dan layanan kesehatan yang prima, jelas dia akan mendapatkan kesempatan kedudukan yang pantas untuk memberikan sumbangsihnya yang terbaik. Anak buruh jadi buruh, anak majikan jadi majikan. Fakta inilah yang menjadikan konsepsi keadilan Aristoteles, hari ini tidak dapat dirujuk secara rasional.

Perkembangan dari konsepsi ini dianulir oleh John Rawls (2000: 60).

Prinsip keadilan menurut Rawls dibagi menjadi dua;

first : each person is to have an equal right to the most extensive basic

social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) to greatest benefit of the least advantaged and (b) attached to positions and offices open to all under conditions of fair equality of opportunity

Prinsip pertama berkaitan dengan hak-hak dasar dan prinsip kedua berkaitan dengan distribusi pendapatan, kekayaan, dan struktur organisasi yang terbuka. Prinsip pertama sering disebut dengan prinsip kesamaan dan prinsip kedua disebut prinsip ketaksamaan (John Rawls, 2000: 60). Prinsip-prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial, yang memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban bagi lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama sosial secara layak (John Rawls, 2000: 114).

Prinsip ketaksamaan, dalam kondisi ketimpangan sosial ekonomi dewasa ini, mewajibkan bagi orang-orang yang beruntung untuk menyumbang pada orang-orang yang lemah. Kewajiban untuk menolong orang lain ketika ia membutuhkan dan berada dalam bahaya, adalah kewajiban alamiah (*natural duties*) dari teori keadilan. Dengan syarat orang itu bisa melakukannya tanpa membahayakan dirinya (John Rawls, 2000: 114). Hal ini sesuai dengan konteks penerapan CSR dari korporasi sebagai pihak yang mempunyai keuntungan berlebih untuk berkewajiban memperhatikan dan menolong menyelesaikan persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Namun demikian tindakan korporasi dalam menolong masyarakat tersebut tidak merugikan korporasi itu sendiri.

Ada dua bentuk kewajiban alamiah dalam teori keadilan, yang pertama kewajiban alamiah positif yaitu untuk melakukan suatu kebaikan dan kedua kewajiban alamiah negatif yaitu untuk tidak melakukan suatu kejahatan.

lakukanlah yang baik, hindarilah yang jahat . Hiduplah secara terhormat, jangan merugikan orang lain dan berikanlah tiap tiap orang menurut haknya (Theo Huijbers, 1995: 88).

Membicarakan keadilan tidak dapat dipisahkan dari persoalan moral. Justice is a name for certain moral requirement, which, regarded collectively, stand higher in the scale of social utility, and therefore of more paramount obligation, than any others (John Stuart Mills, 1972: 66).

Frankena melihat ada tiga prinsip dasar moral yaitu : yang hak (right), yang wajib (obligation), dan yang baik (the good), dan dia meletakkan keadilan dalam kerangka kewajiban moral normatif . Keadilan memang kewajiban dalam arti bukan sekedar kebaikan , belas kasihan atau semacam balas jasa (William K Frankena, dalam Bur Rusuanto , 2005:10).

Kehendak untuk berlaku baik terhadap sesama manusia bermuara pada suatu pergaulan antara pribadi yang didasarkan prinsip rasional dan moral. Dengan kehendak yang sama mendorong manusia untuk membuat suatu aturan hidup bersama yang sesuai dengan prinsip moral tersebut. Ada 3 macam norma untuk mengatur kehendak bersama tersebut (Theo Huijbers, 1995: 88).

- a. norma moral ; yang mewajibkan tiap-tiap orang secara batiniah
- b. norma sosial; norma masyarakat seperti sopan santun yang mengatur pergaulan secara umum

Penjelasan diatas memberikan dasar bahwa kewajiban hukum terhadap CSR hanya dimungkinkan apabila ada hak dari masyarakat atas kekayaan korporasi, dan ada kewajiban dari korporasi untuk memberikannya pada masyarakat.

Membicarakan korporasi sebagai lembaga bisnis akan sangat terkait dengan persoalan etika bisnis. Bisnis yang baik adalah yang mampu melakukan efisiensi dan memaksimalkan keuntungan, sementara etika bisnis berbicara mengenai bagaimana pelaku usaha (korporasi) menjalankan bisnis sesuai dengan tatacara dan perilaku yang baik menurut nilai, norma dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat (Sonny Keraf, 2002: 2-5).

Etika bisnis menjadi pembicaraan yang penting ketika mencuat kasus Enron, WorldCom dan Tyco. Kasus tersebut diawali dengan tidak terbukannya informasi korporasi pada pemegang saham dan *stake holder* secara keseluruhan. Korporasi-korporasi ini akhirnya bangkrut dan menimbulkan stigma besar seluruh masyarakat karena merasa dibohongi oleh perilaku mereka (Steven R Barth, 2003: 7).

Setelah peristiwa itu , dunia tersadarkan bahwa unsur etika sangat perlu di dalam aktivitas bisnis.

Memasukan etika dalam bisnis sesungguhnya bukan wacana yang baru, isu ini sudah dibahas oleh para pemikir jaman dahulu seperti Plato , Aristoteles dan lain lain. Mereka menganggap bahwa etika perlu diterapkan dalam bisnis, sebab para pelaku usaha (*businessman*) dianggap mempunyai sifat egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Dalam mencari keuntungan, seringkali

businessman tidak mengindahkan hak orang lain dan cenderung merugikan orang lain. Melihat sifat kelicikan dari para pelaku usaha, Plato pernah mewanti-wanti agar supaya pusat pemerintahan dijauhkan dari pusat perdagangan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan bersih. Mendekatkan pusat pemerintahan dengan pusat perdagangan akan memberikan dampak keserakahan bagi penguasa (K. Bertens, 2000: 46). Walaupun Rasulullah Nabi Muhammad SAW juga seorang pedagang, beliau pernah mengingatkan agar jujur dalam berdagang dengan *tidak menambahkan timbangan untuk mencari keuntungan*. Hal ini menunjukkan secara empiris pengalaman beliau bahwa ada sifat licik yang merupakan bawaan para pelaku bisnis (K. Bertens, 2000: 46). Bahkan Allah pun memperingatkan para pedagang untuk mengindahkan etika dan menjauhi perbuatan dzalim dalam bertransaksi seperti yang tertulis dalam Al Qur'an Surat Baqarah 275. Adapun terjemahannya adalah:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, **Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba**. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Beberapa kasus mengenai sifat licik dan serakah dari korporasi dalam mencari keuntungan dicontohkan sebagai berikut

- a. Perusahaan Susu Nestle dari Swiss berani membohongi publik Amerika

... telah diolah (kelong)

lebih baik dari ASI. Setelah ada penelitian yang menguatkan bahwa susu ibu (ASI) adalah yang terbaik untuk bayi. Mereka memindahkan perusahaannya ke Afrika dan Asia (negara berkembang) yang secara umum belum mengetahui hasil penelitian tersebut. Nestle melakukan kelicikan dengan mengulangi cara promosi yang sama (K. Bertens, 2000: 46).

- b. Beberapa perusahaan rekaman kaset di Indonesia telah membajak lagu lagu yang dipentaskan dalam konser amal dunia untuk bantuan Afrika : *Live Aid* pada tahun 1985 .Tindakan ini mendapat kecaman dari Bob Geldof sang promotor yang meminta seluruh dunia untuk melakukan embargo ekonomi terhadap Indonesia. Pengusaha rekaman Indonesia memang segera menghentikan produksi bajakan tersebut , namun mereka tetap mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan tidak melanggar hukum sebab ditahun tersebut belum ada peraturan mengenai Hak Cipta . (K. Bertens, 2000: 46).
- c. Perusahaan Otomotif General Motor tega memindahkan tangki bahan bakar agak kebelakang (mendekati bumper) hanya untuk mendapatkan selisih keuntungan 2,40 dollar Amerika. Pemindahan ini sepertinya tidak membahayakan namun , jelas tidak memberikan keamanan bagi pengendara khususnya ketika ditabrak dari belakang.Kasus ini telah diperiksa oleh pengadilan negeri dan tinggi California yang memberi putusan : GM membayar ganti rugi sebesar 107 juta dollar dan denda 2, 4 Miliar dollar (Joel Bakan, op cit., hlm 66-68).

Melihat fakta-fakta dari perilaku bisnis tersebut yang cenderung untuk berbuat licik , maka persoalan etika menjadi tidak terbantahkan untuk secara nyata diwajibkan oleh hukum agar menjadi efektif untuk ditaati.

Prinsip kedermawanan yang mejadi dasar dari CSR pada hakekatnya secara moral adalah sebuah kewajiban. Hal ini bisa merujuk pada ajaran moral dari hampir semua agama. Agama memberikan ajaran kewajiban untuk saling tolong menolong bagi sesama. Islam mengenal zakat, infaq shodaqoh, ajaran Nasranai dikenal Persepuluh atau *misericordian*, dalam agama Jahudi dikenal konsep *Tsedaqah*, agama hindu mengajarkan *datra datrtva dan daanam parmraarth*, dan dalam ajaran budha dikenal istilah *thambun dan thamtaan*. Dalam pembahasan ini akan dikaji lebih dalam mengenai kedermawanan dari prespektif Islam yaitu : zakat, infaq dan shodaqoh.

Kedudukan zakat dalam agama Islam adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim seperti halnya Shahadat, sholat, puasa dan haji. Sebagian besar ayat ayat yang memerintahkan manusia untuk berzakat selalu diletakkan setelah perintah kewajiban sholat . Hal ini menunjukkan bahwa lembaga zakat merupakan lembaga penting dari agama Islam. Dalam konteks ibadah dapat ditafsirkan bahwa sholat untuk kepentingan manusia dengan Allah, sementara zakat adalah untuk kepentingan manusia dengan manusia. *Habul Minallah Habul Minnanas*. Allah menciptakan keseimbangan dalam ibadah seseorang, untuk memikirkan diri sendiri dan memikirkan orang lain.

Zakat pada konteks sosial adalah sebuah proses untuk mengatur

menghilangkan ketimpangan-ketimpangan sosial. Umat Islam diwajibkan untuk saling tolong menolong dalam konteks sosial ekonomi. Rosulullah pernah bersabda : *“orang mukmin bagi orang mukmin yang lain adalah seperti bangunan yang sebagian menguatkan sebagian yang lain”* (Jaribah bin Ahmad Al Haritsi, 2006: 285).

Allah memberikan kewajiban untuk saling tolong menolong dalam beberapa firmannya di dalam QS Adz Dzariyyat : 19, yang artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” QS Al-Maun :1-3, yang artinya:

1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
2. Itulah orang yang menghardik anak yatim.
3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.

Atas dasar kewajiban dan pentingnya zakat untuk kesejahteraan tersebut, Abu Bakar pernah mengambil kebijakan memerangi dan mengambil paksa harta orang-orang kaya yang tidak mau membayar zakat (Syaiikh Muhammad Sa'id Musrsi, 2005: 5-9).

Dari berbagai argumentasi inilah , CSR sebagai tindakan kederwanan korporasi seyogyannya dapat diwajibkan oleh hukum.

2. Argumentasi Sosiologis

Masyarakat dan dunia usaha, mulai ramai membicarakan dan melaksanakan CSR setelah David C. Korten (David C Korten ,1999) pada abad ini menuangkan pemikiran tentang betapa besarnya pengaruh korporasi dalam

masyarakat dan lingkungannya oleh korporasi , sehingga dengan CSR tersebut diharapkan akan dapat terjadi kehidupan yang saling bersinergi dan pemeratakan kesejahteraan. CSR sebagai Kewajiban tanggungjawab sosial Perusahaan, di Indonsia santer lagi dikumandangkan bahkan dituntut oleh masyarakat sekitarnya setelah era reformasi, karena keberadaan Perusahaan tersebut dinilai tidak memperhatikan masyarakat dan lingkungannya.

CSR sesungguhnya bukan hal yang baru. Pada 14 abad yang lalu Rosulullah sudah menganjurkan untuk setiap orang yang menjalakna usaha menafkahkan sebagian perolehannya :

Barang siapa memberi sebesar biji kurma dari usahanya yang halal, maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kananNya, dan akan memberikan balasan kepada yang memberi sedekahnya dengan tangan kanaanNya, dan akan memberikan balasan kepada yang memberi sedekah dan menambah tabungan/rejekinya sampai setinggi gunung (HR. Bukhari Muslim)

Praktek CSR dalam jaman modern ini dapat diidentifikasi sejak pertengahan abad 20 , atau tepatnya sekitar tahun 1950an yang digagas oleh *Bowen's Social Responsibilities of the Businessman* di di Amerika (Thomas Loew dkk , 2004). Dari hasil obeservasi tersebut dikatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan harus mencerminkan harapan dan nilai-nilai dari masyarakat yang diupayakan oleh pimpinan perusahaan. Wacana dan praktek CSR yang berkembang diberbagai belahan berlanjut di akhir tahun 1970-an ketika muncul kesadaran dari komunitas bisnis untuk mempunyai kepedulian pada lingkungan

lingkungan yang mereka gunakan dalam menjalankan aktivitas bisnis (Peter Frans dan Stefani Pfahl, 2006: 6).

Gerakan CSR ini pada umumnya dilakukan karena adanya persoalan sosial yang harus ditangani oleh semua komponen masyarakat termasuk korporasi. Korporasi dianggap menjadi bagian dari warga negara yang terlibat dalam proses pembangunan sosial (*corporate citizenship*) (Peter Frans dan Stefani Pfahl, 2006: 6).

Proses pembangunan masyarakat melibatkan 3 pilar ekonomi sebuah negara yaitu : pemerintah, masyarakat dan korporasi (Peter Frans dan Stefani Pfahl, 2006: 6).

Korporasi yang secara faktual adalah pihak yang mempunyai kekayaan berlebih harus menjadi bagian penyelesaian persoalan sosial. Hal ini tidak bisa dipungkiri, sebab pembangunan sosial pada akhirnya memerlukan pendanaan. Seperti pendidikan berkualitas dengan biaya rendah, kesehatan yang layak dengan biaya pengobatan yang terjangkau, penyediaan fasilitas umum yang murah dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat.

CSR dianggap semakin penting untuk segera dilaksanakan dikarenakan proses globalisasi yang mendasarkan pada ekonomi pasar bebas, pada kenyataannya telah menimbulkan ketimpangan dunia. Data mengerikan yang bisa disajikan adalah bahwa pada saat ini hanya 20 persen penduduk dunia yang menikmati begitu banyak manfaat atas kekayaan alam dan hasil bumi. Mereka menikmati 85% pengeluaran dunia untuk konsumsi, menikmati 45 % daging yang

dan bahan kimia namun menghasilkan 70% emisi gas karbondioksida di seluruh dunia (Peter Frans dan Stefani Pfahl, 2006: 6).

Dari seluruh kekayaan dunia, 51 % dikuasai MNC sedangkan 49 % dikuasai negara, termasuk negara-negara besar. Jika sepuluh negara besar dikeluarkan dari daftar ini maka kekayaan 200 perusahaan besar dunia melebihi kekayaan semua negara lain di dunia ini. Sebagai perbandingan bahwa laba sebuah perusahaan Microsoft tahun 2003 mencapai hampir Rp.274 trilyun padahal APBN Indonesia tahun 2004 berjumlah Rp. 341 trilun.

Keberadaan korporasi menjelma menjadi institusi yang sangat dominan, yang kekuasaan dan pengaruhnya melebihi negara dan komunitas sipil (Yanuar Nugroho (a), 2005: 2 <http://www.unisosdem.org/>).

Persatuan Bangsa Bangsa mencatat ketimpangan dunia saat ini jauh lebih buruk dari 10 tahun yang lalu, walau ekonomi tumbuh di beberapa wilayah. Akibat privatisasi yang semena-mena yang dianggap “positif” oleh para pendukung globalisasi, si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin. Kegagalan proses pembangunan ini di Indonesia telah menciptakan angka kemiskinan yang luar biasa. Data resmi dari Badan Pusat Statistik (http://www.bbc.co.uk/indonesia/news/story/2005/09/060901_povertystatsbps.shtml.) menunjukkan angka kemiskinan sebesar 39,1 juta jiwa atau sebesar 17,15 persen penduduk Indonesia. Angka ini didapat dari usuran Standard kemiskinan yaitu dari masyarakat yang berpendapatan Rp 152.000 /

kemiskinan mencapai 49 % atau 108,78 Juta jiwa dengan standar pendapatan US \$ 2 / hari (www.worldbank.or.id)

Korporasi di Indonesia punya kisah lain yang tak kalah seru. Dari total produksi batu bara tahun 2002 sebesar 100,625 juta ton, 96,6 % diproduksi oleh penambang swasta, pada bidang perminyakan sebagian besar dikuasai oleh Multi National Corporation dan sebagian yang lain oleh Pertamina, Medco dan Humpuss. Dari hutan yang tersisa, 10,5 juta hektar dikelola oleh korporasi pemegang HPH dengan keuntungan 17 % masuk kas negara dan 83 % masuk ke swasta. Jumlah Kekayaan Liem Soe Liong ditambah Mohtar Riady, Eka Tjipta dan Suhargo Gondokusumo pada tahun 1993 mencapai 47,2 trilyun atau 83% APBN waktu itu dan penjualan 40 % saham PT SHM Sampoerna Tbk pada Philip Morris. Putera Sampoerna menerima 18,6 trilyun rupiah (Dwi Condro, 2005: 11).

Sementara itu pemerintah Indonesia berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester 1 Departemen Keuangan, hari ini dengan beban utang luar negeri US \$ 77 Milyar ditambah Rp 695 Trilyun utang dalam negeri berbentuk obligasi adalah pihak yang hampir menjadi dhuafa dan tidak mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan bangsanya. Selanjutnya muncul gagasan dan pertanyaan apakah kondisi ini menjadi salah satu sebab bahwa persoalan kemiskinan harus dilimpahkan menjadi urusan korporasi, yang secara faktual adalah pihak yang mempunyai kekayaan berlebih ?.

Menurut PBB ketidakadilan dan ketimpangan ini akan berakibat (Tony Djogo, 2005, Bertiabumi <http://www.beritabumi.or.id/artikel3>.)

1. Kekerasaan

Walau ketimpangan tidak otomatis melahirkan kekerasan, keduanya berhubungan erat. Dalam banyak hal, kekerasan berakar dari ketimpangan. Kekerasan menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan dan justru membuat ketimpangan yang ada menjadi makin parah. Itu sebabnya PBB dalam laporannya menegaskan bahwa ketimpangan yang bersumber pada kekuasaan politik, konflik tanah dan aset lainnya bisa menciptakan disintegrasi dan eksklusif sosial dan mengarah pada konflik lain dan kekerasan yang lebih luas.

2. Pengangguran.

Pengangguran tetap tinggi terutama bagi kaum muda yang belum bekerja. Dari semua pengangguran di dunia, 47% adalah orang muda yang dua-tiga kali lebih mungkin menganggur daripada mereka yang lebih tua. Pasar tenaga kerja sulit menyerap para pencari kerja muda ini. PBB mencatat, ketidakmampuan negara untuk mengintegrasikan pasar tenaga kerja muda ini dalam ekonomi formal membawa akibat besar, mulai dari cepatnya pertumbuhan ekonomi informal sampai instabilitas nasional.

3. Ketimpangan pengupahan

Sejak 1980-an pengupahan jadi makin timpang, terutama antara para pekerja terampil (skilled) dan yang tidak (unskilled). Upah minimum pekerja terampil membubung, sedangkan yang tidak anjlok. PBB mencatat negara seperti China dan India mengalami pertumbuhan ekonomi yang

juga terjadi di negara maju, yakni selisih pendapatan menjadi persoalan sosial, misalnya di Kanada, Inggris, dan AS.

4. Kaum marginal yang makin terpinggirkan.

Komunitas adat, para penyandang cacat, orang tua, perempuan, dan kaum muda adalah mereka yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi yang justru mempengaruhi hidup mereka. Kelompok ini, yang sudah didiskriminasi sepanjang sejarah, masih juga diabaikan hak-hak asasinya.

5. Buruknya jasa publik.

Dalam soal pendidikan dan kesehatan, negara-negara Sub-Sahara Afrika dan Asia adalah yang paling menderita. Misalnya, ketimpangan dalam harapan hidup makin tak terjangkau. HIV/AIDS memperburuk dan sekaligus diperburuk situasi ini, khususnya di Afrika, yakni penderitanya tak bisa disembuhkan dengan efektif. Uga ketimpangan akses terhadap imunisasi, perawatan ibu dan anak, makanan bergizi, dan pendidikan. Ketimpangan gender dalam akses pendidikan sudah dipersempit, tetapi tetap ada. PBB menggarisbawahi bahwa situasi ini mengakibatkan terjadinya krisis terhadap *human capital* dan mengancam masa depan dunia.

Kasus-kasus tersebut, jika tidak segera diatasi akan menciptakan ketegangan sosial dan melemahnya sistem ekonomi secara luas. Dalam jangka panjang masyarakat tidak berdaya dan tidak mempunyai daya beli. Kerusakan

digudang-gudang karena tidak ada konsumen. Sebuah kondisi yang berujung pada pelayuan dan kematian sistem ekonomi dan kemanusiaan.

Proses penyelesaian sosial tersebut harus melibatkan semua komponen bangsa yaitu pemerintah, masyarakat dan juga korporasi.

3. Argumentasi Yuridis

Dalam sistem hukum di Indonesia, CSR sesungguhnya secara eksplisit dan implisit telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundangan yang ada. Secara eksplisit misalnya dalam Pasal 15 huruf b UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan kewajiban bagi setiap penanam modal yang berbentuk korporasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun demikian penjelasan pasal tersebut tidak memberikan gambaran yang konkrit mengenai apa dan bagaimana CSR harus dilaksanakan. Penjelasan pasal tersebut sangat luas dan sangat “tinggi” dan sulit untuk didefinisikan dalam program yang konkrit.

Selain itu, Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang telah mencantumkan ketentuan mengenai CSR. Dalam Pasal 74 RUU tersebut disebutkan:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatannya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
- (2) tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban

- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungandiatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal tersebut mendapatkan banyak penolakan dari para pelaku bisnis, seperti yang disuarakan oleh ketua KADIN (Kompas 20-22 Juli 2007).

Polemik tersebut disebabkan oleh beberapa hal :

- (1) Biaya CSR dibebankan dalam *operational cost* bukan dari *dividen*. Artinya belum lagi mendapat keuntungan harus sudah mengeluarkan biaya
- (2) kewajiban tersebut akan membebani korporasi yang selama ini telah dikenai pajak dan berbagai pungutan.
- (3) Tidak semua korporasi terkena kewajiban yang sama, hanya yang bergerak dibidang pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dianggap pilih kasih dan tidak adil.

Walaupun polemik ini akan berkepanjangan, namun bisa dilihat bahwa telah ada keinginan politik (*political will*) dari bangsa ini untuk mewujudkan CSR dalam sebuah kewajiban hukum. Ini merupakan modal dasar yang diperlukan walau nantinya ketentuan tersebut perlu disempurnakan sehingga memberikan rasa keadilan dan tidak membebani pihak tertentu.

1. Konstitusi Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Mukadimah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai *basic norm* atau acuan dasar dari segala pembentukan peraturan perundangan telah menyebutkan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia

Pasal 27 ayat 2

- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28 B ayat 2

- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 C ayat 1

- (1) tiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28 C ayat 2

- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

Pasal 28 H ayat 1,2 dan 3

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Konsideran

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Pasal 1 ayat 2

2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 53

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari

- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula **mendorong masyarakat** untuk berperan aktif.

Pasal 72 ayat 2

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, **badan usaha**, dan media massa.

Pasal 78 ayat 2

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

5. Undang-undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 8

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

6. Undang-undang No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

Pasal 4

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 5

Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya.

Pasal 6

Pemerintah bertugas mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan.

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan upaya kesehatan dibiayai oleh pemerintah dan atau masyarakat

7. Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Konsideran huruf d

bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha

Pasal 99

- (1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 100

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.
 (2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan

8. Undang Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Pasal 7

- Kewajiban pelaku usaha adalah:
- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

Dari berbagai peraturan perundangan diatas, menunjukkan bahwa isu-isu yang terkait dengan CSR sesungguhnya telah banyak diwajibkan. Sehingga cukup menjadi dasar yuridis penerapan kewajiban hukum terhadap CSR.

C. Peraturan Perundangan Yang Mengatur Dan Perihal Yang Diatur

Setelah mendapatkan argumentasi penerapan kewajiban hukum terhadap CSR sebagai dasar pembentukan hukum, maka selanjutnya akan dibahas mengenai peraturan apa yang sebaiknya mengatur dan hal-hal apa saja yang diatur didalamnya. Untuk itu perlu sedikit dibahas mengenai teori perundang undangan

Istilah peraturan perundang-undangan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *wetten in materiele zin* atau *materiele wetten*

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Dalam perkembangannya, berkaitan peraturan perundang-undangan tidak hanya diatur tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenisnya, tetapi juga berkaitan dengan tata urutannya. Hal ini membawa akibat bahwa peraturan perundang-undang yang disebutkan lebih dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004, jenis dan urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2004 Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

1. Peraturan Daerah Provinsi.

3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat.

UU No. 10 tahun 2004, selain mengatur asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, juga mengatur tentang asas-asas dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan.
- c. Kebangsaan.
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan.
- f. Bhineka tunggal ika.
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan atau
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Untuk lebih mengetahui materi dari setiap peraturan perundangan, dapat duraikan di bawah ini.

1. Materi Muatan Undang-undang

Ada tiga pedoman yang dapat digunakan dalam menentukan apa materi muatan undang-undang. Yaitu: (Maria Farida Indrati; 2006: 125).

1. Dari Ketentuan Batang Tubuh UUD 1945;
2. Berdasarkan Wawasan Negara berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*);

(Konstitusionalisme).

Berdasarkan pada pedoman tersebut di atas dapat diketahui bahwa materi muatan undang-undang adalah hal-hal yang :

1. Tegas-tegas diperintahkan oleh UUD dan TAP MPR
2. Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD;
3. Mengatur hak-hak (asasi) manusia;
4. Mengatur hak dan kewajiban warga negara;
5. Mengatur pembagian kekuasaan negara;
6. Mengatur organisasi pokok lembaga tertinggi/lembaga tinggi Negara;
7. Mengatur pembagian wilayah/daerah negara;
8. Mengatur siapa warga negara dan cara memperoleh /kehilangan kewarganegaraan;
9. kewarganegaraan;
10. Dinyatakan secara tegas oleh undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal yang:

- a. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:
 - 1) Hak-hak asasi manusia;
 - 2) Hak dan kewajiban warga Negara;

- 4) negara;
 - 5) Wilayah negara dan pembagian daerah;
 - 6) Kewarganegaraan dan kependudukan;
 - 7) Keuangan Negara.
- b. Diperintahkan oleh suatu Undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

Jimly Asshiddiqie (2006: 212) dalam bukunya Perihal Undang-undang mengemukakan, ada materi tertentu yang bersifat khusus, yang mutlak hanya dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang, yaitu:

- 1) Pendelegasian kewenangan regulasi atau kewenangan untuk mengatur
- 2) (*legislative delegation of rule-making power*);
- 3) Tindakan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya
- 4) Perubahan ketentuan undang-undang;
- 5) Penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
- 6) Pengesahan suatu perjanjian internasional;
- 7) Penentuan mengenai pembebanan sanksi pidana;
- 8) Penentuan mengenai kewenangan penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan vonis.

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan materi undang-undang, pertama prinsip umum dan kedua pembagian materi (mana materi yang

Prinsip umum dalam penyusunan materi undang-undang yang pertama yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang adalah para pembentuk undang-undang harus mengerti benar garis besar kebijakan yang akan dituangkan dalam undang-undang yang akan dibuatnya melalui proses “*outline building*” yang bersifat komprehensif dan menyeluruh. Sebab setiap produk undang-undang yang akan dikeluarkan haruslah sejelas dan seberguna mungkin. Untuk itu para pembentuk undang harus memilih dengan hati-hati materi-materi yang akan dituangkan dan mengatur sedemikian rupa agar dapat ditemukan, dimengerti, dan dirujuk dengan mudah dan paling ringan (Jimly Asshiddiqie, 2006: 212).

Dalam hal materi muatan mengenai ketentuan pidana maka materi muatan ini hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No. 10 Tahun 2004.

2. Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (perpu), sama dengan materi undang-undang, sebab peraturan pemerintah pengganti unmdang-undang dan undang-undang itu fungsinya sama, yang membedakan adalah keadaan ketika kedua peraturan itu dikeluarkan dan yang membuatnya. Perpu dibuat karena adanya keadaan yang mendesak dan dibuat oleh presiden tanpa ada persetujuan DPR.

3. Materi Muatan Peraturan Pemerintah (PP).

Materi muatan Peraturan Pemerintah sama dengan materi muatan

peraturan pemerintah adalah suatu peraturan yang dibentuk sebagai peraturan pelaksanaan dari sebuah undang-undang atau dengan kata lain peraturan pemerintah ini dibentuk agar suatu undang-undang dapat dijalankan, baik yang secara tegas-tegas menyebutkan maupun tidak secara tegas menyebutkan.

4. Materi Muatan Keputusan Presiden.

Materi muatan Keputusan Presiden harus dilihat dari dua segi sesuai dengan fungsi Keputusan Presiden itu sendiri.

Keputusan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden sebagai penyelenggara Negara dan dibuat sebagai sebuah peraturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP), baik yang secara tegas diminta maupun yang tidak secara tegas diminta. Dengan kata lain fungsi Keputusan Presiden di sini sebagai delegasi dari Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Jadi materi muatan Keputusan Presiden haruslah sesuai dengan materi muatan Peraturan Pemerintah dimana Keputusan Presiden sebagai delegasinya.

Berdasarkan kedua fungsi tersebut di atas, maka materi muatan suatu Keputusan Presiden merupakan materi muatan sisa dari materi muatan undang-undang dan materi muatan peraturan pemerintah, yaitu materi yang bersifat atribusian, serta materi yang merupakan delegasi dari undang-undang dan peraturan pemerintah (Maria Indriati, 1998: 132).

5. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan lainnya

Materi muatan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan materi

undang, atau keputusan presiden, karena peraturan lain merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang dan keputusan presiden ((Maria Indriati, 1998: 132).

6. Materi muatan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah menurut Pasal 12 UU Nomor 10 Tahun 2004 adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah dapat memuat materi mengenai ketentuan pidana, seperti halnya undang-undang, sebab jika materi mengenai ketentuan pidana berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 10 Tahun 2004 hanya dapat dimuat dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah, Peraturan-Perundang-undangan yang lainnya tidak diperbolehkan memuat materi ini.

Setelah diketahui materi apa saja yang seharusnya dibuat dalam suatu bentuk peraturan perundangan maka selanjutnya pembahasan ini akan merumuskan bahwa CSR seyogyanya diatur dalam bentuk peraturan perundangan yang mana

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas (dalam sub A) . dapat dirumuskan bahwa ada beberapa isu yang terkait dengan CSR, seperti misalnya kemiskinan, kesehatan perlindungan anak dan ibu, lingkungan hidup, hak asasi manusia. Jika dikaji lebih lanjut isu yang terkait dengan CSR tersebut, semuanya merupakan isu yang menyangkut hak asasi setiap manusia, bahkan jika dilihat dalam pasal-pasal UUD 1945 hal tersebut sudah diatur yang mendapat

bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya bahwa hak setiap orang terhindar dari kemiskinan.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa materi muatan yang menyangkut hak asasi manusia adalah materi muatan dari undang-undang,

Setelah diketahui bahwa CSR seyogyanya di atur dalam Bentuk Undang-undang, selanjutnya akan dirumuskan perihal apa saja yang akan diatur didalamnya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Urutan materi dalam undang-undang yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang adalah materi yang berhubungan dengan (1) perbuatan (*Conduct*); (2) Hak-hak (*rights*); (3) keutamaan (*privileges*); atau (4) tugas-tugas(*duties*). Selain itu Hal lain yang harus diperhatikan dalam penyusunan undang-undang adalah bahwa undang-undang haruslah "*functional*" artinya bahwa materi undang-undang harus selalu mengacu pada kebutuhan untuk memenuhi tujuan atau maksud yang secara garis besar telah dirumuskan (Jimly Asshiediqi, 2006: 212).

Menilik dari lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2004 BAB I mengenai Kerangka Peraturan Perundang – Undangan dapat dilihat bahwa Undang-undang disusun sebagai berikut;

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

4. Dasar Hukum

5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum

2. Materi Pokok yang Diatur

3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F LAMPIRAN (jika diperlukan)

Berdasarkan kerangka diatas, maka secara umum, format pengaturan undang-undang sudah baku dan harus seragam. Namun yang membedakan secara spesifik perihal yang akan diatur mengenai Undang-undang CSR adalah mengenai konsideran , dasar hukum serta batang tubuh. Untuk selanjutnya pembahasan ini akan menjelaskan hal tersebut secara lebih terperinci

1. **Konsideran**

Konsideran yang memuat dasar pertimbangan pengaturan CSR akan memuat dasar filosofis dan sosiologis pentingnya pengaturan. Didalam dasar filosofis seyogyanya memuat nilai moral dan etika yang menunjukkan bahwa korporasi harus menyalurkan sebagian kekayaannya untuk masyarakat.

agama bahwa sesungguhnya masyarakat mempunyai hak atas redistribusi kekayaan korporasi.

Dalam dasar sosiologis, dijelaskan mengenai kondisi ketimpangan ekonomi dan sosial yang harus segera diselesaikan melalui partisipasi semua pihak khususnya korporasi sebagai pemilik kekayaan terbanyak. Ketimpangan ekonomi dan sosial ini menuntut untuk segera diselesaikan untuk menjaga kestabilan politik serta keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.

2. Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum dari pengaturan CSR tersebut dituliskan beberapa pasal yang terdapat dalam :

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Undang-undang No 23 tahun 1997 tentang Perlindungan Lingkungan hidup
- d. Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e. Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Kesehatan
- f. Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- g. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- h. Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

i. Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Isi pokok pengaturan CSR yang terdapat dalam batang tubuh secara garis besar adalah :

1. Ketentuan Umum (Definisi)

Ketentuan umum berisi definisi dari kata yang penting yang digunakan sebagai terminologi dalam perundang-undangan. Salah satu terminologi yang harus didefinisikan secara jelas adalah arti dari CSR itu sendiri. Hal ini sebagai upaya pemberian batasan dan ruang lingkup yang jelas untuk penerapan CSR

2. Bidang Penerapan CSR

Bidang penerapan merupakan ruang lingkup untuk penerapan CSR, seperti bidang kesehatan, pengentasan kemiskinan, pendidikan, lingkungan sosial, hak asasi manusia dan sebagainya.

3. Model Penerapan CSR

Model penerapan adalah panduan mengenai tatacara yang digunakan oleh korporasi dalam penerapan CSR. Model yang dijadikan panduan adalah dilakukan langsung oleh korporasi, disalurkan ke LSM atau yayasan atau menjalin kerjasama dengan UKM dan lembaga dalam masyarakat

4. Korporasi yang diwajibkan

Dalam Undang-undang ini juga memberi batasan bagi perusahaan yang seperti apa yang terkena kewajiban. Sebaiknya seluruh perusahaan besar dikenai kewajiban dan Bagi perusahaan UKM di

5. Pembiayaan CSR

Dalam klausula ini, akan disebutkan sumber-sumber yang diperkenankan untuk dijadikan pembiayaan bagi pelaksanaan CSR. Alangkah baiknya pembiayaan CSR diambilkan dari anggaran rutin *operational cost* korporasi, sebab jika diambilkan dari keuntungan dianggap menggunakan hak pemegang saham. Namun demikian tidak menutup kemungkinan penggunaan keuntungan untuk pelaksanaan CSR, sejauh mendapatkan ijin dari pemegang saham (RUPS) atau telah diatur dalam AD/ART perusahaan.

6. Pelaporan CSR

Kewajiban pelaporan bagi setiap korporasi yang telah melaksanakan CSR adalah salah satu upaya pemantauan dari pihak otoritas. Pelaporan ini dibuat dalam laporan tahunan berbarengan dengan laporan tahunan perusahaan. Untuk Perusahaan Publik, pelaporan ini harus dimuat dalam surat kabar nasional.

7. Pembangunan Masyarakat (*Community Development*)

Undang-undang juga memberikan penjelasan mengenai Pembangunan Masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan CSR. Seperti karakteristik, proses dan tahapan serta pengukuran kemajuan dari pembangunan masyarakat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar target CSR benar-benar mendapatkan manfaatnya.

8. Masyarakat Sasaran CSR

Dalam klausula ini akan disebutkan, masyarakat mana dan seperti apa yang dijadikan sasaran pelaksanaan CSR . Seperti Masyarakat lokal disekitar Korporasi, masyarakat khusus (misalnya : kelompok ibu atau anak, kelompok pengusaha kecil dsb)

9. Lembaga terkait

Dalam setiap pelaksanaan undang-undang selalu diperlukan adanya institusi. Institusi ini berfungsi sebagai lembaga pengawasan, lembaga yang dapat diajak kerjasama, hingga lembaga penegak dan pemberi sanksi.

10. Sanksi

Sanksi sebagai upaya agar Undang-undang ini dapat dipatuhi oleh semua pihak. Sanksi yang mungkin diberikan adalah sanksi